



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja perangkat daerah Kabupaten Malinau dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau perlu untuk dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI KABUPATEN MALINAU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU.

Pasal I.....

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau tahun 2019 Nomor 3);
- b. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021 Nomor 5).

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
 - b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
 - c. Inspektorat Daerah (Tipe A);
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
 - g. Kecamatan.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan (Tipe B);
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
 - c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
 - g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
 - i.1 Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C);
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
 - k. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A) ;
 - l. Dinas Perhubungan (Tipe C);
 - m. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
 - n. Dinas Pertanian (Tipe C);

o. Dinas Perikanan.....

- o. Dinas Perikanan (Tipe C);
 - p. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A); dan
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe C).
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Tipe A);
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A); dan
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B).
- (5) Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - b. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (117/6/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Seiring perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap struktur dan nomenklatur perangkat daerah di Kabupaten Malinau.

Penyesuaian tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menegaskan penguatan fungsi riset dan inovasi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional berbasis inovasi dan pengetahuan.

Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ini mencakup perubahan nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP Tipe C) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Tipe B) sebagai penyesuaian terhadap ketentuan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 dan hasil evaluasi beban kerja organisasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur daerah, serta perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.

Perubahan nomenklatur dan peningkatan tipe kelembagaan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menata struktur organisasi perangkat daerah agar lebih proporsional dan efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Malinau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 6